BAB IV

ANALISIS TERHADAP HASIL BAHSUL MASAIL MUSYAWARAH NASIONAL NAHDATUL ULAMA TAHUN 2014 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH Nomor. 61 TAHUN 2014 PASAL 31 TENTANG KE SEHATAN REPRODUKSI

A. Hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' terhadap Hukum Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum aborsi terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dilakukan, akan tetapi komisi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' dalam musyawarah nasional yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2014, menyatakan bahwa pada dasarnya hukum aborsi hukumnya haram.

Menganggapi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, terhadap ketentuan Pasal 31 mengenai pelegalan praktek aborsi bagi perempuan yang divonis oleh menis dan terhadap kehamilan akibat korban pemerkosaan. Menurut pemvahasan dalam komisi bahsul masail dalam musyawarah nasional PBNU menyatakan bahwa kondisi darurat, hanya terletak pada ancaman kehidupan bagi seorang ibu yang sedang mengandung, untuk mengetahui seberapa tingkat bahayanya, itu harus atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan tim medis dokter ahli kandungan, tidak boleh sembarangan, harus dokter ahli yang merekomendasikan," Mengenai aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang juga diatur dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, berdasarkan musyawarah nasional nahdatul ulama' dalam menyikapi PP Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan, terhadap ketentuan hukum aborsi yang disampaikan oleh ketua umum PBNU bapak Said Aqil menegaskan bahwa hukum aborsi pada dasarnya hukumnya haram dilakukan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 31 sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."[1]

Aborsi menjadi diperbolehkan apabila keberadaan si bayi mengancam keselamatan jiwa dan raga ibunya, dilakukan ketika usia kandungan si janin belum mencapai usia 120 hari. Akan tetapi, dibolehkan sebelum usia kandungan 120 hari. Pendapat ini didukung oleh antara lain: a) Imam Ghazali, b) Imam Ibnu Hajar, c) Imam Tajuddin As Subki dan Ulama'-Ulama' Hanafiyah. Para tokoh menghukumi haram mutlak kecuali dalam keadaan

[1] Departemen agama, *Al-Quran Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2003), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat. Selain itu adanya indikasi kedaruratan medis ataupun trauma akibat permerkosaan harus benar bagi pelakunya tidak boleh sembarangan ataupun di salah gunakan.

Akan tetapi dalam musyawarah nasional Nahdatul Ulama' di Jakarta tahun 2014, dalam menetapkan terhadap hukum tindakan aborsi pada dasarnya hukum aborsi mutlak haram. Pelaksaaan aborsi ini tidak serta merta dilakukan, meskipun pelaksanaan praktek aborsi diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan bahwa aborsi dilakukan dengan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, ditentukan tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli dokter kandungan, adapun aborsi karena alasan indikasi social, ekonomi, seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Akan tetapi dalam musyawarah nasional Nahdatul Ulama komisi Bahtsul Masail, mempertimbangankan hukum aborsi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Pasal 31 Ayat 1 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, adanya pertimbangan terhadap ketentuan Pasal 31 mengenai hukum aborsi yang dikarenakan hamil yang disebabkan karena menjadi korban pemerkosaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun indikasi medis diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam keadaan darurat yang dapat mengancam sang ibu atau janin, aborsi akibat korban pemerkosaan diperbolehkan berdasarkan pertimbangan tim doter ahli, diantaranya keselamatan ibu yang diutamakan dari pada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kehidupan ibu didunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu, karena itu, ibu lebih berhak hidup dari pada janinnya.
2. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya dari pada mengorbankan janinnya, karena kalau ibu yang meninggal maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan di bandingkan dengan resiko kematian ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun hukum aborsi akibat pemerkosaan ataupun indikasi medis boleh dilakukan ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhinya sebelum aborsi dilakukan salah satunya:.

1. usia janin belum berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan, menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir, akan tetapi dokter harus menaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter, melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan berbagai pertimbangan keselamatan sang ibu harus diutamakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan, terhadap praktek aborsi hanya dibolehkan untuk dilakukan dalam keadaan darurat bahkan sesuai dengan pasal 31 Ayat 1 terhapat korban pemerkosaan harus memenuhi indikasi korban pemerkosaan di antaranya sebagai berikut :

Indikasi Perkosaan

Pasal 34

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.[2]

Bilama hal tersebut bisa dibuktikan oleh wanita yang sudah divonis bahwa kehamilannya akan berpotensi membahayakan dirinya ataupun janin yang dikandungnya ataupun terhadap wanita yang menjadi korban pemerkosaan, praktek aborsi tersebut bisa dilangsungkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlalu, karena mempertimbangkan kehidupan sang ibu atau wanita yang telah divonis medis bahwa kehamilannya akan membahayakan dirinya ataupun wanita yang menjadi korban pemerkosaan, bilama hal tersebut tidak bisa dibuktikan aborsi tidak boleh dilakukan, meskipun undang – undang memperbolehkan aborsi dengan beberapa pertimbangan akan tetapi aborsi tetap haram karena membunuh calon manusia meskipun dalam kandungan.

B. Analisis hukum Islam terhadap ketetapan hasil bahtsul masail musyawarah Nasional Nahdatul Ulama Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi

Pengguguran kandungan yang sering kali disebut aborsi dapat diartikan sebagai merusak dan menghancurkan janin (calon manusia) yang dimuliakan oleh Allah Swt, karena janin yang akan menjadi manusia tersebut berhak lahir di dunia dalam keadaan hidup, meskipun dari hasil hubungan yang tidak sah,

[2] Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' ayat 31 dijelaskan terhadap larangan membunuh (calon manusia) sebagai berikut;

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."[3]

Berdasarkan keterangan surat Al-Isra ayat 31, maka kemiskinan itu belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran, maka untuk menyingkirkan kekhawatiran tersebut sang ayah, ayat ini menjelaskan bahwa "Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka" yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersedian rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "dan juga kepadamu". Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.[4]

Berdasarkan ayat diatas menimbulkan pendapat-pendapat ulama tentang membatasi kelahiran keluarga berencana, Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh asal, yaitu menggelicikkan mani keluar dari faraj perempuan supaya jangan jadi anak, tetapi kebanyakan ulama pula mengatakan

[3] Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2003), 286.
[4] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu makruh, boleh, tetapi dibenci, atau tercela, meskipun tidak terlarang. ada juga ulama modern berpendapat bahwa untuk menjaga kesehatan perempuan yang karena banyak melahirkan anak, sehingga badannya sudah lemah, boleh diadakan operasi pada rahimnya, hingga tidak beranak lagi.

Berdasarkan berpadunya sperma seorang laki-laki dengan sel telur perempuan menunjukkan bahwa di waktu tersebut diindikasikan bahwa antara apa yang di kandung itu akan menghasilakan anak dan anak tersebut akan hidup, Sebab itu mulai anak dikandung sudah wajib kita memeliharanya sampai anak tersebut lahir.[5]

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Isra‟ ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan"[6].

[5] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 55
[6] Departemen Agama, Al-Quran Terjemah …286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Fase kehidupan manusia yakni fase unsur awal janin, fase ini pasti akan dilalui oleh janin setiap manusia, Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surat al-Insan ayat 2 telah dijalaskan sebagai berikut :

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.[7]

Kemudian fase berikutnya dari percampuran antara sel sperma dengan sel telur , Allah Swt berfirman dalam surat al-Alaq ayat 2 telah dijalaskan sebagai berikut :

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

Artinya : Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.[8]

Berdasarkan keterangan dua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempuna, bukan hanya sperma, segumpal darah, maupun segumpal daging, fase tersebut disiapkan agar janin siap untuk ditiupkan ruh dan tumbuh sebagai makhluk yang lain, yaitu manusia, Allah Swt telah menerangkan fase tersebut dalam surat al-Qiyamah ayat 38-39 sebagai berikut

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾

Artinya: kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan.[9]

---

[7] Ibid, . 578.
[8] Ibid. *597.*
[9] Ibid, . 577

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat tersebut di ats bahwa fase terbentuknya manusia terbentuk dari berbagai fase, ini bisa dibagi menjadi dua bagian diantaranya sebagai berikut:

1. masa sebelum empat puluh hari yaitu marhalah sperma.
2. masa setelah empat puluh hari ketika dimulainya penciptaan, yaitu saat masih menjadi segumpal darah dan segumpal daging.

Berdasarkan fase kedua, bentuk yang lain, hal ini telah terjadi tiga fase pertama sempurna dan janin siap untuk ditiupi ruh, hal ini janin berusia seratus dua puluh hari, kemudian Allah Swt, menciptakan dan menyempurnakannya, lalu dijadikan dari mereka laki-laki dan perempuan, inilah yang dimaksud dengan fase penyempurnaan.

Seorang anak tidak berkehendak ataupun kemauan dari anak tersebut, bahkan seorang anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih akan dilahirkan dari rachim milik siapa, seorang anak tidak memiliki kepentingan terhadap sahnya atau tidaknya suatu perkawinan orang tuanya dan mengganggu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang taunya, karena kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh anak sehingga prinsipnya tidak akan ada suatu anak dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, meskipun dihasikan dari hubungan yang tidak sah.

Selain itu, dalam kasus aborsi terhadap anak yang dihasilkan akibat pemerkosaan, merupakan tindakan aborsi itu dilarang, didasarkan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kegiatan aborsi merupakan suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan atas undang – undang perlindungan anak, karena dalam ketentuan tersebut membahas tentang hak-hak anak yang harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan.

Seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya hak anak yang berupa menjaga kesehatan dan merawat anak itu harus diberikan atau dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan.

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat si korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, diluar kemauannya sendiri, Pemerkosaan meninggalkan luka bagi para korbannya, yang tidak diketahui kapan bisa diobati, belum hilang stress akan kejadian itu (pemerkosaan) para korban pemerkosaan harus dihadapkan dengan masalah yang delimatis diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama, masalah menghentikan kehamilan tersebut dengan jalan melakukan aborsi.
2. kedua, meneruskan kehamilan hingga anak itu lahir dan membesarkan anak meskipun itu merupakan beban berat bagi wanita (korban pemerkosaan) karena anak tersebut adalah anak hasil dari pemerkosaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, keputusan untuk melakukan aborsi itu bukanlah hal yang ringan, selain karena stigma sosial yang akan membayang - bayangi para korban (pelaku aborsi), apabila aborsi dilakukan di negara yang tidak melegalkan atau melarang tindak aborsi maka berbagai aspek harus dipertimbangkan dari aspek agama, hukum, pelayanan medis ataupun dari aspek moral.

berdasarkan ajaran Islam, perlindungan terhadap nyawa atau jiwa manusia sudah dimulai ketika manusia masih berbentuk janin, yaitu dengan mengharamkan penguguran kandungan (aborsi). Kecuali apabila ada faktor yang benar-benar untuk mengharuskan pengugurkan janin tersebut, seperti di khawatirkan sang ibu akan meninggal atau karena sebab lainnya Perbuatan aborsi dapat dilakukan apabila aborsi dilakukan sebelum fase ditiupkannya ruh (120 hari atau 4 bulan) sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti mazhab Syafi'i bahwa diperbolehkan pada waktu masih *nutfah*, *'alaqah*, *mudgah* dengan alasan sebelum usia tersebut janin belum berbentuk manusia. Misalnya yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafİ I menyebutkan jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*istİdad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa aborsi sebelum terjadinya penyawaan hukumnya makruh, apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas, karena itu meninggalkan lebih baik. Adapun yang dijadikan alasan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aborsi adalah harus berkaitan dengan kemaslahatan, baik untuk ibu maupun janinnya. mazhab Hambali yang menyatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum terjadinya penciptaan atau sebelum janin berusia 40 hari dan diharamkan apabila setelah usia tersebut. Menurut ulama' kontemporer seperti Muhmud Syaltut dan Yusuf Qardawi hukum penguguran janin (aborsi) itu adalah haram hukumnya, sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya akan muncul makhluk baru dan menetap di dalam rahim.Akan tetapi mereka membolehkan penguguran janin dalam keadaan terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa keputusan bahsul masail Nahdatul Ulama' yang di tetapkan dalam musyarawah Nasional di Jakarta tahun 2014, tentang menanggapi hukum aborsi terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ketentuan Pasal 31 aborsi boleh dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.

Nahdatul Ulama' dalam keputusannya menanggapi polemik tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dengan bebagai pertimbangan dan sudah sesuai dengan qaidah fiqihiyah, bilamana aborsi tidak dilakukan akan membahayakan sang ibu, meskipun aborsi sangat dilarang dan hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, menurut Bahstul masail Nahdatul Ulama mempertimbangakan sang ibu dengan berpedoman qaidah fiqihiyah sebagai berikut:

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

artinya : Apabila terdapat dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dihindari yang lebih besar bahayanya, dengan melakukan yang lebih ringan resikonya.[10]

[10] Muhammad Zuhaili, *Al- Qaw'du Al- Fiqhiyah wa Tatbiqatiha fi Madhabi Al- Arba'*, Juz II (Damaskus Darul Fikri, 2006), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id